Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 1, Januari 2026, E-ISSN xxx xxxx
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KAWIN
(Studi Penetapan Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs)

FAKHRUL ROZIKY
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram
E-mail : fakhrulroziky1@gmail.com

WIWIEK WAHYUNINGSIH
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram
E-mail : wiwikwahyuningsih@unram.ac.id

Received: 2025-05-20; Reviewed: 2025-07-11; Accetped: 2026-02-05; Published: 2026-02-28

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perjanjian pemisahan harta perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan pelaksanaan, dan yurisprudensi dan untuk Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs tentang penetapan pemisahan harta perkawinan. Serta manfaat dari penelitian ini secara akademik untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Strata (S-1), secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan terlebih khususnya memberikan kontribusi pada Hukum Keluarga di Indonesia dan secara praktis untuk dapat menambahkan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata cara perjanjian pemisahan harta perkawinan berdasarkan hukum Indonesia. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Perjanjian pemisahan harta perkawinan dapat dibuat kapan saja, baik sebelum perkawinan dilangsungkan (*prenuptial agreement*) maupun setelah perkawinan dilangsungkan (*postnuptial agreement*), selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs mengabulkan permohonan penetapan pemisahan harta perkawinan yang diajukan oleh Nurul Sakdah dan Gregory John Kennedy Fournier, meskipun perjanjian tersebut dibuat setelah perkawinan dilangsungkan dan pernikahan mereka dilangsungkan di luar negeri.

Kata Kunci : Perjanjian; Harta Perkawinan.

LEGAL ANALYSIS OF MARRIAGE AGREEMENT (STUDY OF STIPULATION NUMBER 049/PDT.P/2020/PA.TGRS)

ABSTRACT

The purpose of the study is to comprehensively explain the legal provisions governing the separation of marital property agreements in Indonesia based on the Marriage Law, Compilation of Islamic Law, implementing regulations, and jurisprudence and to analyze the basis for the judge's legal considerations in the Tigaraksa Religious Court Decision Number 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. This court decision concerning the stipulation of the separation of marital property. Furthermore, the benefits of this research academically to fulfill the requirements to achieve a Bachelor's degree (S-1), theoretically, this

research is expected to contribute to the development of legal science in general, and especially to contribute to Family Law in Indonesia. Moreover, practically, this research is to be able to add knowledge and improve public understanding of the procedures for the separation of marital property agreements based on Indonesian law. The research is conducted using a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case approach. A marital property separation agreement can be made at any time, either before the marriage takes place (prenuptial agreement) or after the marriage takes place (postnuptial agreement), as long as it meets the requirements set out in the laws and regulations, namely made in writing and approved by the Marriage Registrar. The Decision of the Tigaraksa Religious Court Number 049 / Pdt.P / 2020 / PA.Tgrs granted the lawsuit for the decision of the separation of marital property submitted by Nurul Sakdah and Gregory John Kennedy Fournier, even though the agreement was made after the marriage took place and their marriage took place abroad.

Keywords: Agreement;Marital Property

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan, termasuk dalam membentuk keluarga melalui pernikahan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang didasari rasa cinta dan kasih sayang, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan bahagia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam pernikahan, selain terdapat aspek emosional, juga terdapat aspek hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, terutama dalam hal harta kekayaan yang bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Permasalahan harta kekayaan dalam perkawinan sering kali menjadi sumber konflik antara suami istri. Salah satu cara untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah dengan membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta. Perjanjian ini merupakan perjanjian tertulis yang sah dan disesuaikan dengan kehendak kedua belah pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan agama. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi untuk menghindari perselisihan terkait harta kekayaan yang timbul baik sebelum maupun setelah perkawinan.

Contoh kasus nyata terkait dengan perjanjian kawin adalah permohonan pemisahan harta yang diajukan oleh pasangan Nurul Sakdah dan Gregory John Kennedy Fournier, yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa melalui penetapan perkara Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. Kasus ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena melibatkan perjanjian perkawinan yang menyangkut pemisahan harta. Hal ini memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan hukum di Indonesia terkait dengan perjanjian perkawinan dan bagaimana perjanjian tersebut bisa diputuskan oleh pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara mendalam mengenai pengaturan perjanjian kawin dalam sistem hukum Indonesia. Melalui studi kasus Penetapan Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan mengenai pemisahan harta perkawinan. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama. Pertama, bagaimana pengaturan mengenai perjanjian kawin menurut hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemisahan harta. Kedua, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs terkait dengan pemisahan harta dalam perkawinan, serta apakah pertimbangan tersebut sudah memenuhi syarat keabsahan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian kawin, yang mengatur pembagian harta kekayaan mereka, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Perjanjian ini dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan. Namun, perjanjian kawin harus memenuhi syarat sah menurut hukum, termasuk tidak bertentangan dengan norma agama, hukum negara, dan kesusilaan.

Dalam kasus yang dikaji, penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap permohonan pemisahan harta perkawinan menunjukkan bagaimana hakim melakukan pertimbangan hukum untuk memutuskan apakah permohonan tersebut layak dikabulkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam perkara ini, baik dari sisi legalitas perjanjian maupun dari segi kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan mengkaji lebih dalam tentang perjanjian kawin dan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan terkait dengan upaya pencegahan konflik dalam rumah tangga melalui pembuatan perjanjian kawin yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah peraturan yang menjadi dasar, pendekatan konseptual untuk menggali pandangan dan doktrin

dalam ilmu hukum, serta pendekatan kasus untuk menelaah kasus yang relevan dan memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran media elektronik dengan menggunakan strategi pencarian yang sistematis untuk memastikan validitas dan kualitas sumber yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi kepustakaan dan penelusuran media elektronik. Studi kepustakaan mencakup pencarian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan penelusuran media elektronik dilakukan melalui website resmi lembaga pemerintah, database hukum online, dan platform akademik seperti ResearchGate dan Google Scholar. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu hukum yang diteliti dengan menelaah bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Jadwal penelitian dirancang untuk dilakukan selama empat bulan, dengan tahapan mulai dari persiapan, pengumpulan bahan hukum, ujian proposal, hingga penyusunan hasil penelitian dan seminar hasil penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Kawin Menurut Hukum Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama menetapkan batas usia minimal perkawinan yang sama, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. UU ini juga mengatur dispensasi perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia tersebut, dengan syarat adanya alasan mendesak dan bukti yang cukup, serta mewajibkan pengadilan untuk mendengarkan pendapat kedua calon mempelai sebelum memberikan izin. Selain itu, UU ini menegaskan perlindungan anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, meliputi hak hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Perjanjian Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perjanjian kawin menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum atau saat melangsungkan pernikahan, yang dapat berupa taklik talak atau perjanjian lain selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pengaturan perjanjian kawin dalam KHI berjalan seiring dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 47 ayat (1) KHI memberikan kebebasan kepada calon suami istri untuk menentukan waktu pembuatan perjanjian, baik sebelum maupun saat pernikahan dilangsungkan, dengan penekanan khusus pada perlindungan hak-hak perempuan, seperti kewajiban suami memberikan nafkah dan hak istri atas mahar serta hak untuk mengajukan gugatan cerai.

Selain itu, KHI mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Nikah guna memastikan perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pegawai Pencatat Nikah berperan sebagai penjaga agar tidak ada perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Pasal 47 ayat (2) KHI juga secara eksplisit mengizinkan calon suami istri mengatur harta perkawinan, termasuk memilih pemisahan harta, sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kemaslahatan rumah tangga dan menghindari perselisihan di masa depan, selama kesepakatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pengaturan mengenai perjanjian kawin di Indonesia terdapat dalam beberapa sumber hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KUHPerdata, perjanjian kawin merupakan kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang dapat dibuat sebelum atau setelah perkawinan, yang bertujuan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal harta benda. Perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian, termasuk memiliki sebab yang halal.

Namun, meskipun sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan masih mengandung kekaburan norma. Salah satunya adalah dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai isi, batasan, serta akibat hukum dari perjanjian tersebut bagi para pihak maupun pihak ketiga. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penafsiran yang beragam dalam praktiknya. Pengaturan dalam UU Perkawinan pun mengalami perkembangan, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perjanjian kawin dibuat setelah pernikahan. Sementara itu, dalam KHI, ketentuan

perjanjian kawin diatur lebih rinci dalam Bab VII Pasal 45 sampai Pasal 52, yang mengatur bentuk, isi, dan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam konteks hukum Islam.

4. Pengaturan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Didalam hal untuk mengajukan uji materil, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupalam Putusan Final yaitu pertama dan terakhir. Dalam hal Putusan MK ini tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan atasan putusan MK tersebut, maka setiap pihak yang ada didalam pengujuan UU memiliki kelebihan yaitu salah satunya adalah Putusan MK memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara yang merasa hak atau kepentingan hukumnya yang telah diakui oleh UUD 1945, dilanggar oleh suatu UU. Pengaturan Perjanjian Kawin menurut hukum indonesia Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini memperbolehkan perjanjian kawin dibuat sebelum, saat, dan setelah perkawinan berlangsung.

Berikut Pengaturan Perjanjian Kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) : (a) Perjanjian Kawin dapat dibuat oleh suami istri, (b) Perjanjian Kawin dapat dibuat di hadapan notaris, (c) Akta perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta otentik yang sah dan berkekuatan hukum, (d) Perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, (e) Isi perjanjian kawin berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut, (f) Isi perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Sebelumnya pada perjanjian perkawinan tidak ada ketentuan mengenai apa saja isi didalam perjanjian perkawinan tersebut, namun setelah dikeluarkanya Putusan MK tersebut diperjelas bahwa Perjanjian lainya, lalu jika sebelumnya juga dalam "Perjanjian Perkawinan" dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah terkevuali kedua pihak setuju untuk mengubah dan perubahan tersebuttidak merugikan siapapun dan pihak manapun, maka kini dalam perjanjian perkawinan telah dinyatakan bahwa tidak hanya perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah melainkan dapat juga dicabut sepanjang disepakati bersama dan tidak merugiak pihak manapun.

B. Dasar Penetapan Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

Penetapan Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs merupakan contoh kasus yang menarik untuk dikaji, karena menunjukkan dinamika penerapan hukum perjanjian pemisahan harta di Indonesia dalam konteks perkawinan beda kewarganegaraan. Kasus ini melibatkan pasangan suami istri yang menikah di luar negeri dan kemudian mengajukan permohonan penetapan pemisahan harta di Pengadilan Agama Tigaraksa.

1. Fakta-fakta Kasus

Nurul Sakdah (Pemohon I), warga negara Indonesia, dan Gregory John Kennedy Fournier (Pemohon II), warga negara Australia, melangsungkan pernikahan di luar negeri pada tahun 2008 yang kemudian dicatat secara resmi di Australia. Karena permohonan pemisahan harta diajukan di Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pemohon I adalah WNI, hakim memutuskan untuk menggunakan hukum Indonesia sebagai dasar pertimbangan. Pernikahan ini tidak didahului dengan perjanjian pranikah, meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memperbolehkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perjanjian pranikah masih rendah di masyarakat, khususnya dalam konteks perkawinan beda kewarganegaraan.

Selama 12 tahun membina rumah tangga, pasangan ini berhasil memperoleh tiga bidang tanah dan bangunan di Indonesia sebagai harta bersama. Namun, dalam putusannya, hakim tidak menjelaskan secara rinci kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta tersebut. Setelah menjalani pernikahan selama lebih dari satu dekade, Pemohon I dan II sepakat untuk membuat perjanjian pemisahan harta sebagai langkah hukum preventif guna melindungi hak-hak Pemohon I dan anak-anak mereka. Sayangnya, pengadilan tidak mengungkapkan secara mendalam latar belakang dari kesepakatan ini, seperti apakah terdapat konflik atau potensi perceraian di antara mereka.

Perjanjian tersebut menunjukkan itikad baik Pemohon II, yang menyerahkan seluruh harta bersama kepada Pemohon I tanpa penjelasan mengenai adanya kompensasi atau imbalan. Hal ini mencerminkan adanya kesepakatan dan kerelaan yang tulus untuk melindungi istri dan anak-anak. Tujuan utama perjanjian ini adalah memberikan perlindungan finansial bagi Pemohon I dan anak-anak mereka di masa kini dan masa depan, sejalan dengan prinsip hifz al-nasl dalam hukum Islam. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan potensi konflik atau sengketa di kemudian hari, terutama jika terjadi perceraian, dapat diminimalisasi.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam mengabulkan permohonan penetapan pemisahan harta, hakim mempertimbangkan sejumlah dasar hukum yang kuat dan relevan. Pertama, hakim mengacu pada kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memberikan legitimasi kepada peradilan agama untuk menangani perkara pemisahan harta perkawinan bagi pasangan beragama Islam, meskipun pernikahan dilakukan di luar negeri dan melibatkan warga negara asing. Kedua, hakim memastikan bahwa perkawinan para Pemohon telah sah secara hukum Islam, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi perjanjian pemisahan harta yang diajukan. Ketiga, hakim juga mengakui keabsahan perjanjian pemisahan harta yang dibuat setelah

perkawinan (postnuptial agreement), selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mencerminkan prinsip fleksibilitas dalam hukum Islam.

Selain itu, hakim menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan istri (hifz al-nasl) sebagai salah satu tujuan utama dalam hukum perkawinan Islam. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip maqasid al-syariah, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan melindungi hak-hak pihak yang rentan dalam perkawinan. Dengan demikian, perjanjian pemisahan harta dipandang sebagai instrumen yang sah dan efektif untuk memastikan keadilan serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak, terutama dalam kondisi rumah tangga yang rentan terhadap konflik atau perpisahan.

3. Keabsahan Putusan

Penetapan Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs sah dan telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum Islam, serta mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan para pihak, terutama dalam melindungi hak-hak anak dan istri. Putusan ini menjadi yurisprudensi yang penting dan dapat dijadikan acuan dalam kasus serupa di masa mendatang, terutama yang melibatkan perkawinan beda kewarganegaraan dan perjanjian pemisahan harta *postnuptial*.

Penetapan Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs merupakan contoh kasus yang menarik untuk dikaji lebih dalam karena menunjukkan dinamika penerapan hukum perjanjian pemisahan harta di Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan beda kewarganegaraan.

4. Kelebihan Putusan

Putusan ini memiliki sejumlah nilai positif, antara lain memberikan perlindungan terhadap hak anak dan istri melalui pengesahan perjanjian pemisahan harta, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait status harta kekayaan mereka. Selain itu, putusan ini mencerminkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, khususnya istri dan anak, serta sejalan dengan prinsip maqasid al-syariah dalam hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak dalam perkawinan.

5. Kekurangan Putusan

Meskipun putusan tersebut memiliki sejumlah kelebihan, tetap terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain kurangnya penjelasan detail mengenai alasan Pemohon I dan II mengajukan pemisahan harta, sehingga konteks permasalahan dan pertimbangan para pihak tidak tergambarkan secara komprehensif. Selain itu, putusan juga tidak memuat analisis mendalam terkait potensi ketidakadilan bagi suami, terutama jika terdapat kondisi di mana suami memiliki penghasilan lebih rendah dari istri atau telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perolehan harta

bersama, yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menilai keadilan dan keseimbangan putusan.

6. Rekomendasi

Untuk menyempurnakan penerapan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi penting yang perlu dipertimbangkan, antara lain perlunya konseling pranikah yang komprehensif untuk memberikan pemahaman mendalam kepada calon pasangan mengenai konsekuensi hukum perjanjian perkawinan serta pencegahan konflik; perlunya penjelasan yang lebih rinci dalam putusan hakim terkait alasan pembuatan perjanjian dan dampaknya bagi para pihak untuk meningkatkan transparansi; pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan dan maqasid al-syariah secara holistik guna menjaga keseimbangan hak antara suami dan istri serta mencegah ketidakadilan; serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi oleh berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga agama, maupun lembaga masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai media dan sarana informasi yang mudah diakses.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kawin (Studi Penetapan Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pengaturan Perjanjian Kawin menurut hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 adalah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., dan Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK Berdasarkan pengertian perjanjian di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap harta kekayaan individu dalam suatu perkawinan karena harta kekayaan antar suami dan istri yang telah melakukan perkawinan merupakan suatu akibat hukum/ kosekuensi logis terhadap hubungan perkawinan suami dan istri tersebut

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut adalah:

1. Perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam.
2. Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menetapkan pemisahan harta perkawinan bagi orang yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Perjanjian pemisahan harta perkawinan sah dibuat setelah perkawinan dilangsungkan (*postnuptial agreement*), karena perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
4. Pentingnya melindungi hak-hak anak dan istri (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan perkawinan dalam Islam.

B. saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut ini beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia:

1. Pentingnya Konseling Pranikah yang Komprehensif

Diperlukan adanya program konseling pranikah yang komprehensif bagi calon pasangan suami istri. Program ini sebaiknya tidak hanya membahas aspek-aspek spiritual dan psikologis pernikahan, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum perkawinan, termasuk perjanjian perkawinan.

2. Meningkatkan Kualitas Putusan Pengadilan

Hakim perlu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan detail dalam putusan mengenai alasan para pihak membuat perjanjian pemisahan harta, serta analisis mendalam mengenai dampak dan konsekuensi dari perjanjian tersebut bagi semua pihak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan. (2007). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Ahmad Rofiq. (2017). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Euis Sunarti. (2012). *Konseling Perkawinan: Suatu Pendekatan Psikologis dan Agama*. Bandung: Refika Aditama.

Maria Farida Indrati Soeprapto. (2005). *Perempuan dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad Bisri Mustofa. (2018). *Fikih Keluarga Islam*. Jakarta: Amzah.

Rachmat Syafe'i. (2019). *Fiqh Maqashid Syariah: Teori dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana.

Satria Effendi M. Zein. (2012). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Shidarta. (2016). *Refleksi Hukum: Esai-Esai tentang Pemikiran Hukum dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Siti Musdah Mulia. (2005). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta:

Yayasan Wakaf Paramadina.

Wahbah al-Zuhayli. (2011). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zumrotun Nur Arifah. (2017). *Perempuan, Hukum, dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Jurnal

Arwani, H. (2016). Implementasi Perjanjian Perkawinan dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 1-15.

Kurniati, D. (2018). Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Campuran: Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 210-225.